



PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
LEMBAGA KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa lembaga kursus sebagai satuan pendidikan nonformal memiliki peran penting bagi masyarakat dalam memberikan layanan program pendidikan kursus yang menjadi alternatif pendidikan dan menambah serta melengkapi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
b. bahwa penyelenggaraan program pendidikan kursus perlu dilakukan penataan kelembagaan dan jenis program serta upaya peningkatan penjaminan mutu agar dapat memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. bahwa penyelenggaraan lembaga kursus memerlukan kepastian hukum yang dapat menjamin pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kursus bagi masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Lembaga Kursus;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TENTANG LEMBAGA KURSUS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kursus adalah satuan pendidikan nonformal yang melaksanakan layanan program pendidikan kursus.
2. Pendidikan Kursus adalah program layanan pendidikan nonformal untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan kewirausahaan, serta pengembangan kepribadian profesional.
3. Standar Pelaksanaan Pendidikan Kursus yang selanjutnya disebut Standar Kursus adalah kriteria minimal yang dipenuhi dalam penyelenggaraan Pendidikan Kursus.
4. Peserta Didik Kursus adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Lembaga Kursus.
5. Penilaian Hasil Belajar adalah proses sistematis untuk mengukur kompetensi peserta didik sesuai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan termasuk bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan, dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan jenjang pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional.
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

BAB II PENYELENGGARA LEMBAGA KURSUS

Pasal 2

- (1) Lembaga Kursus dapat diselenggarakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Lembaga Kursus dimaksudkan untuk memberikan alternatif pendidikan, menambah, dan melengkapi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 3

- (1) Lembaga Kursus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan melalui badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Lembaga Kursus dapat dilakukan dengan modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 wajib memiliki izin pendirian Lembaga Kursus dan teregistrasi dalam sistem pendataan yang disediakan oleh Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme dan persyaratan izin pendirian Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin pendirian satuan pendidikan nonformal.

BAB III
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 6

- (1) Pendidik pada Lembaga Kursus merupakan instruktur Lembaga Kursus.
- (2) Instruktur Lembaga Kursus pada Lembaga Kursus berstatus tetap dan tidak tetap.

Pasal 7

- (1) Instruktur Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi; dan
 - b. kompetensi.
- (2) Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga atau jenjang 5 pada KKNI; dan
 - b. memiliki sertifikat kompetensi yang relevan dengan Pendidikan Kursus.
- (3) Dalam hal Pendidikan Kursus belum memiliki Sertifikasi Kompetensi, instruktur Lembaga Kursus harus memiliki pengalaman sesuai bidang program paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kompetensi:
 - a. pedagogik;
 - b. andragogik;
 - c. kepribadian;
 - d. sosial; dan
 - e. profesional.

Pasal 8

Rincian kompetensi instruktur Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Instruktur Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki peran:

- a. merencanakan pembelajaran kursus;
- b. melaksanakan proses pembelajaran kursus;
- c. membimbing dan memfasilitasi Peserta Didik Kursus; dan
- d. menilai dan mengevaluasi capaian kompetensi Peserta Didik Kursus.

Pasal 10

- (1) Lembaga Kursus bertanggung jawab memfasilitasi peningkatan kompetensi instruktur Lembaga Kursus secara periodik sebagai bentuk jaminan kualitas pembelajaran.
- (2) Peningkatan kompetensi instruktur Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis Pendidikan Kursus yang diampu.
- (3) Teknis pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi instruktur Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kursus.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Tenaga kependidikan pada Lembaga Kursus merupakan pengelola Lembaga Kursus.
- (2) Pengelola Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pimpinan Lembaga Kursus; dan
 - b. tenaga administrasi.

Pasal 12

- (1) Pengelola Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berperan dalam melaksanakan tata kelola Lembaga Kursus sesuai dengan program dan tujuan Pendidikan Kursus.
- (2) Pengelola Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan Lembaga Kursus.

BAB IV PESERTA DIDIK KURSUS

Pasal 13

- (1) Peserta Didik Kursus merupakan masyarakat yang terdaftar pada Lembaga Kursus sesuai dengan Pendidikan Kursus yang diselenggarakan.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan berdasarkan jenis keterampilan dan jenjang kompetensi.

Pasal 14

- (1) Lembaga Kursus melakukan penerimaan peserta didik secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara khusus untuk peserta didik dari kelompok tertentu sesuai dengan tujuan Pendidikan Kursus.

Pasal 15

- (1) Persyaratan dan tata cara penerimaan Peserta Didik Kursus ditetapkan oleh Lembaga Kursus.
- (2) Lembaga Kursus wajib mendaftarkan Peserta Didik Kursus pada sistem informasi yang disediakan oleh Kementerian.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 16

- (1) Lembaga Kursus harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran bagi Peserta Didik Kursus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Pendidikan Kursus yang diselenggarakan oleh Lembaga Kursus.

Pasal 17

- (1) Sarana dan prasarana Lembaga Kursus yang disediakan harus menjamin keselamatan pelaksanaan Pendidikan Kursus.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana Lembaga Kursus harus dapat menciptakan suasana lingkungan belajar yang nyaman, aman, menyenangkan, dan menggembirakan.

Pasal 18

Lembaga Kursus yang memiliki Peserta Didik Kursus disabilitas menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KURSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Pelaksanaan Pendidikan Kursus dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel;
- b. terintegrasi;
- c. relevan;
- d. inklusi; dan
- e. berkeadilan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Kursus dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh.
- (2) Pendidikan Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Lembaga Kursus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Kursus.

**Bagian Kedua
Jenis Pendidikan Kursus**

Pasal 21

- (1) Layanan program Pendidikan Kursus terdiri atas:
 - a. keterampilan;
 - b. bimbingan belajar; dan
 - c. kecakapan hidup.
- (2) Lembaga Kursus dapat melaksanakan 1 (satu) atau lebih layanan program Pendidikan Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Layanan program keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a merupakan Pendidikan Kursus berbagai jenis keterampilan yang berbasis pada standar nasional dan/atau internasional yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Layanan program bimbingan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan Pendidikan Kursus yang memberikan berbagai jenis bimbingan akademik.
- (3) Layanan program kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan Pendidikan Kursus yang memberikan:
 - a. pendidikan pengembangan diri;
 - b. pendidikan keolahragaan;
 - c. pendidikan kesenian;
 - d. pendidikan kepemudaan;
 - e. pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - f. Pendidikan Kursus lainnya yang berorientasi pada kecakapan hidup.

**Bagian Ketiga
Standar Pelaksanaan Pendidikan Kursus**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 23

- (1) Lembaga Kursus dalam melaksanakan Pendidikan Kursus harus sesuai dengan Standar Kursus.

- (2) Standar Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dalam rangka menjamin mutu layanan Program Pendidikan Kursus.

Pasal 24

Standar Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:

- a. standar kompetensi lulusan; dan
- b. standar tata kelola.

Paragraf 2
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 25

Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik pada akhir Pendidikan Kursus.

Pasal 26

- (1) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dirumuskan berdasarkan:
 - a. kerangka kualifikasi; dan/atau
 - b. standar kompetensi,
yang berlaku nasional atau internasional.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara terpadu deskripsi kompetensi yang terdiri atas:
 - a. menunjukkan kesiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
 - b. menunjukkan kompetensi sesuai dengan Pendidikan Kursus untuk menguatkan kemandirian dan/atau kesiapan memasuki dunia kerja.

Pasal 27

Ketentuan mengenai standar kompetensi lulusan pada masing-masing jenis Pendidikan Kursus diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Standar Tata Kelola

Pasal 28

- (1) Standar tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan kriteria minimal mengenai pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan pada Lembaga Kursus.
- (2) Standar tata kelola disusun dan ditetapkan oleh pimpinan Lembaga Kursus berdasarkan tujuan dan

kualitas layanan program Pendidikan Kursus yang dilaksanakan.

Pasal 29

Standar tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) minimal terdiri atas:

- a. standar pembelajaran;
- b. standar penilaian; dan
- c. standar pengelolaan.

Pasal 30

Standar pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan kriteria minimal mengenai struktur dan proses pembelajaran yang dilaksanakan pada Lembaga Kursus.

Pasal 31

- (1) Struktur pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 untuk setiap jenis layanan program Pendidikan Kursus berdasarkan standar kompetensi lulusan.
- (2) Struktur pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan pembelajaran.

Pasal 32

Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:

- a. perencanaan pembelajaran; dan
- b. pelaksanaan pembelajaran.

Pasal 33

- (1) Standar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan kriteria minimal dalam Penilaian Hasil Belajar peserta didik.
- (2) Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penilaian ketuntasan belajar peserta didik.

Pasal 34

- (1) Selain penilaian ketuntasan belajar peserta didik, Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Kursus dapat dilakukan melalui uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Peserta didik yang telah lulus dari Pendidikan Kursus dapat diberikan pengakuan capaian pembelajaran setara jenjang pendidikan formal.
- (2) Pengakuan capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Standar pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan kriteria minimal mengenai:

- a. perencanaan Lembaga Kursus;
- b. operasional Lembaga Kursus; dan
- c. pemantauan dan evaluasi layanan program Pendidikan Kursus.

Pasal 37

Pedoman penyusunan dan penetapan standar tata kelola Lembaga Kursus ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII PENJAMINAN MUTU LEMBAGA KURSUS

Pasal 38

Penjaminan mutu Lembaga Kursus terdiri atas:

- a. penjaminan mutu lulusan Pendidikan Kursus; dan
- b. penjaminan mutu tata kelola Lembaga Kursus.

Bagian Kesatu Penjaminan Mutu Lulusan Pendidikan Kursus

Pasal 39

- (1) Penjaminan mutu lulusan Pendidikan Kursus merupakan upaya untuk memastikan Peserta Didik Kursus memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi lulusan.
- (2) Penjaminan mutu lulusan Pendidikan Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan layanan program Pendidikan Kursus berupa:
 - a. Sertifikasi Kompetensi untuk layanan program keterampilan; dan
 - b. evaluasi belajar untuk layanan program bimbingan belajar dan kecakapan hidup.

Bagian Kedua Penjaminan Mutu Tata Kelola Lembaga Kursus

Pasal 40

Penjaminan mutu tata kelola Lembaga Kursus dilakukan melalui:

- a. penjaminan mutu tata kelola oleh internal; dan
- b. penjaminan mutu tata kelola oleh Kementerian.

Pasal 41

- (1) Penjaminan mutu tata kelola oleh internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a merupakan upaya yang memastikan pelaksanaan standar tata kelola yang ditetapkan oleh Lembaga Kursus.
- (2) Penjaminan mutu oleh internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Kursus.

Pasal 42

- (1) Penjaminan mutu tata kelola oleh Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b merupakan upaya Kementerian untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan standar tata kelola Lembaga Kursus.
- (2) Teknis pelaksanaan penjaminan mutu tata kelola oleh Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII
SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pasal 43

- (1) Lembaga Kursus yang terakreditasi dapat menerbitkan sertifikat kompetensi kursus.
- (2) Sertifikat kompetensi kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pengakuan hasil belajar Peserta Didik Kursus pada layanan program Pendidikan Kursus keterampilan.
- (3) Sertifikat kompetensi kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Peserta Didik Kursus setelah lulus uji kompetensi oleh Lembaga Kursus.
- (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar kompetensi lulusan.
- (5) Tata cara pelaksanaan uji kompetensi Lembaga Kursus ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 44

Sertifikat kompetensi kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit memuat:

- a. identitas Peserta Didik Kursus;
- b. pernyataan bahwa Peserta Didik Kursus yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi; dan
- c. daftar semua materi yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh Peserta Didik Kursus, beserta nilai akhirnya.

BAB IX
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi Lembaga Kursus sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan Lembaga Kursus.

Pasal 46

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kursus.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu layanan program Pendidikan Kursus, Kementerian melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerah dan Lembaga Kursus.
- (2) Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan terhadap Lembaga Kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Lembaga Kursus.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Lembaga Kursus yang sudah berdiri dan melaksanakan Pendidikan Kursus sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2014 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1314);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1658);
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bahasa, Fotografi, Merangkai Bunga Kering dan Bunga Buatan, Pijat Pengobatan Refleksi, dan Teknisi Akuntansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1028); dan

- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan Bidang Animasi, Jaringan Komputer, Las Busur Manual, Pekarya Kesehatan, dan Teknisi Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1542), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2025

MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

ABDUL MU'TI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR